

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
(Studi Pengangkutan Jasa Angkutan Kapal Kompang Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

IIM JUNI KASWANITA

NIM : 11527200236

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
(Studi Pengangkutan Jasa Angkutan Kapal Kompang Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

IIM JUNI KASWANITA

NIM : 11527200236

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*”.

Nama : IIM JUNI KASWANITA
 Nim : 11527200236
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 September 2020

Pembimbing Skripsi

Joni Alizon, SH. MH
NIK. 130214041

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGANGKUTAN JASA KAPAL KOMPANG DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**” yang ditulis oleh :

Nama : Iim Juni Kaswanita
 NIM : 11527200236
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

.....

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

.....

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

.....

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Iim Juni Kaswanita
NIM : 11527200236
Tempat/Tanggal Lahir : Pauh Angit, Pangean / 08 Juni 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGANGKUTAN JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2020
Yang membuat pernyataan .



IIM JUNI KASWANITA
NIM : 11527200236

ABSTRAK

Iim Juni Kaswita (2020): Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompong menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)

Kecamatan pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Di Kecamatan Pangean ini terdapat beberapa jasa penyeberangan salah satunya disebut degan kapal kompong yang digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat Pangean dengan tujuan mempermudah transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang ataupun jasa pengangkutan barang keseberang sungai kuantan, Kapal kompong ini pernah mengalami kecelakaan terbalik (karam), putusnya tali kapal kompong dan ada juga di sebabkan lalainya pengemudi kapal kompong, dan pertanggung jawaban pengangkut seharusnya di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? Apa faktor penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Jasa Angkutan kapal Kompang (Studi Kasus di Desa Padang Kunyit).?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan menggunakan metode induktif, kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya di lakukan analisa terhadap data atau literatur yang di peroleh di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang menurut peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhambat disebabkan beberapa faktor : Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Padang Kunyit tentang peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Kelebihan Muatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya perlengkapan keselamatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya keuntungan dari Usaha Jasa Angkutan Kapal Kompang, dan Jasa Angkutan Kapal Kompang Milik Pribadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Karni Esri, dan Ibunda Asrida yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Joni Alizon, SH, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Marzuki M, Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum F dan HTN D, serta kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada Kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.
10. Kepada Ayu Sartika Lestari, Kepada Habibi Hamdani SH, Isra Jumatul hasanah SH, Hendrico Pernando, Cici Ohta Azhari SH, Erza Fitria SH, Ilham Handika Ramli SH, Irfan, Tari SH. sebagai kawan begadang dalam berjuang menulis skripsi.
11. Kepada Desmawarni S.IP., sahabat yang selalu ada, mengerti dan mensupport dalam hal apapun.
12. Kepada, Riski Riadi, Kartika Dewi S. Pd. Yang selalu mengingatkan untuk rajin mengerjakan skripsi dan menjadi sosok orang tua selama di pekanbaru.
13. Kepada Yudi Pangendra S. Sos. Yang bisa juga di sebut guru membantu dan memberi semangat kuat untuk memulai membuat skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada Riki Hendro yang selalu setia menemani dalam keadaan apapun.

15. Kepada Fauzy Liazqo yang sudah mensupport dari mulai awal kuliah sampai waktu yang di tentukan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2020

Jim Juni Kaswanita
NIM.11527200236

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Kecamatan Pangean	14
B. Jumlah Penduduk	15
C. Mata Pencarian	16
D. Kesehatan	17
E. Pendidikan.....	18
F. Sosial dan Keagamaan	20
G. Lembaga Pemerintahan.....	21
H. Sosial dan Budaya	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pelayaran	25
B. Pengangkutan	26
1. Pihak Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan	28
2. Perjanjian Pengangkutan	29
3. Azas Hukum Pengangkutan	29
4. Teori Hukum Pengangkutan.....	30
5. Obyek Pengangkutan	30
6. Hukum pengangkutan	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Fungsi pengangkutan.....	31
8. Klasifikasi Pengangkutan.....	31
9. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompangmenurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....	45
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut Jasa Angkutan Kapal Kompang	48

BAB V PEN UTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut.¹ Oleh karena itu diperlukan sarana penghubung (transportasi) guna mengangkut orang maupun barang kepulauan tersebut. Pengangkutan pada pokoknya perpindahan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyatakan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.² Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu perlu adanya pengaturan-pengaturan.³

Memperhatikan realita alamiah dari kedudukan Indonesia, maka untuk menunjang tercapainya wawasan nusantara, diperlukan upaya memanfaatkan perairan Indonesia yang merupakan salah satu modal nasional yang utama. Laut harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempunyai kekuatan laut, yaitu kekuatan yang

¹ Marwati djoened poespongoro, *Sejarah Nasional III*, (jakarta: balai pustaka, 1993) h.104

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1

³ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) h.144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipandang sebagai kemampuan suatu negara untuk menempatkan seluruh sumber, dan peluang yang disediakan oleh laut, guna memenuhi kepentingan rakyat dan mememanfaatkannya.⁴ Laut berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi.⁵

Transportasi terdiri dari transportasi darat, laut maupun udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian disamping biayanya lebih murah, transportasi laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat atau laut yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan sarana pengangkutan darat maupun udara. Dalam melakukan pengangkutannya, transportasi laut melakukan pengangkutan terhadap orang (penumpang) dan pengangkutan terhadap barang.⁶ Pengangkutan akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis antar negara.⁷

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah rahasia umum. Namun yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuannya agar tetap pada koridor yang diperbolehkan oleh

⁴Roesdi Roesli, *Peranan Pertahanan Keamanan Dalam Strategi Pengembangan Kelautan di Indonesia Bagian Timur Serta Strategi Kelautan Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1988) h.160-162.

⁵P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 8

⁶ Abdul kadir muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung : Citra Aditya Nakti, 1991), h. 2

⁷ Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, (Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1993) h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang yang berlaku, dan beriktikad baik dalam melakukan usaha.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
2. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara
3. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis
4. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.⁸

⁸ Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai pengangkut pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal berkedudukan sebagai buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan Pasal 321 KUHD, nahkoda dan anak buah kapal ini hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku majikannya.⁹ Hal Lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan.¹⁰

Dalam hal transportasi khususnya melalui jalur laut, maka keselamatan pelayaran merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian bagi pengusaha yang berada dibidang jasa pengangkutan ini terutama bagi pemakai jasa angkutan. Sudah menjadi prinsip umum bahwa orang yang mengirim barang atau penumpang menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang itu sejak keberangkatan sampai ketempat tujuan. Untuk maksud itulah, maka kapal sebagai alat angkutan tersebut harus terjamin “layak laut” nya (*seaworthness*) sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna. Di Indonesia yang menentukan kapal layak laut atau tidak adalah Biro Klasifikasi Indonesia, Syahbandar dan Direktorat Perkapalan pada Direktorat Jenderal di Perhubungan Laut.¹¹

Penurut peraturan menteri perhubungan Nomor 52 tahun 2012

1. Alur pelayaran sungai adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan dua atau lebih antar muara sungai yang

⁹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2017)h.284

¹⁰Tommy H Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h.8

¹¹Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h.262



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu kesatuan alur pelayaran sungai dan danau dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

2. Pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
3. Fasilitas alur pelayaran sungai adalah sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu aluran-pelayaran.
4. Halte adalah fasilitas berupa tempat berupa tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang diantara pealabuhan asal dan tujuan.¹²

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104

Tahun 2017: “Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.¹³ Kompang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kapal kompang adalah perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. Kapal kompang lebih mirip kotak berjalan dibandingkan dengan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Biasanya dikemudikan oleh satu

¹²peraturan menteri perhubungan Nomor 52 tahun 2012

¹³Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Pasal 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang, Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat.

Sedangkan kapal kompong adalah salah satu bentuk sistem angkutan barang dan penumpang. Sistem angkutan ini termasuk tua dan menjadi sistem angkutan utama diwilayah wilayah tertentu bahkan diwilayah yang lebih maju sistem transportasinya seperti di Eropa.¹⁴

Kecamatan pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Di Kecamatan Pangean ini terdapat beberapa jasa penyeberangan yang disebut degan kapal kompong yang digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat Pangean dengan tujuan mempermudah transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang ataupun jasa pengangkutan barang keseberang sungai kuantan, sebagai usaha mata pencaharian bagi masyarakat tersebut. Desa-desa yang mempunyai kapal kompong diantaranya adalah desa Tanah Bekali, Pulau Deras, Teluk Pauh, Padang Tanggung, Padang Kunyit dan pematang Kebutuhan masyarakat kecamatan pangean untuk menggunakan jasa penyeberangan memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jauhnya dari jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga sarana perahu bermotor atau kapal kompong cukup ramai diminati.

Rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan pada penyeberangan perahu rakit yang ada di Kecamatan pangean, seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung untuk

¹⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/angkutan_sungaidi akses 05 Agustus 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan. Penyeberangan kompong ini belum memiliki tiket resmi dan tidak didaftarkan asuransi, serta setiap pemilik tidak mengukur kapasitas muatan dalam suatu perahu kompong berapa jumlah motor dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kompong, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan keselamatan umum.

Kapal kompong ini pernah mengalami kecelakaan terbalik (karam), putus tali kapal kompong dan ada juga di sebabkan lalainya pengemudi kapal kompong, dan tanggung jawab itu seharusnya di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 40 dan 41 yang berbunyi:

Pasal 40

1. Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41

1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
 - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
2. Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
 3. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompong menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai

¹⁵Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan faktor penyebab kurang terlaksananya ketentuan mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Jasa Angkutan kapal Kompang (Studi Kasus di Desa Padang Kunyit)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Jasa Angkutan kapal Kompang (Studi Kasus di Desa Padang Kunyit)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
- b. Untuk pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) penelitian ini dilakukan terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik jasa angkutan kapal kompang di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama. Populasi bisa berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan dari populasi.¹⁶ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Pemilik kapal kompong	4 Orang	4 Orang	100%
2	Pekerja kapal kompong	4 Orang	4 Orang	100%
3	Masyarakat Desa Padang Kunyit	125 Orang	50 Orang	50%
	TOTAL	133 Orang	59 Orang	100 %

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara :

- a. Data primer, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompong Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yaitu berupa responden terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian in

¹⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hal. 199

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan

b. Wawancara

Adalah tehnik pengumpulan data dengan melakkan tanya jawab langsung dengan responden

c. Angket

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data atau literatur yang diperoleh dilapangan.

7. Teknik Penulisan

Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan keadaan-keadaan umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus



F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam bab ini dikelompokkan dalam beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang sejarah daerah kabupaten kuantan singingi, kondisi dan luas wilayah kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang pembahasan yang berkenaan dengan unsur penelitian yaitu mengenai Pengangkutan dan Pengaturan tanggung jawab pengangkut kapal kompong.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan kapal kompong Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Pangean

Kecamatan Pangean merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah 145,32 km² atau sekitar 1,9 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 20.718 jiwa yang terdiri dari 17 Desa. Ibukota Kecamatan Pangean adalah Pasarbaru yang mempunyai jarak Ibu kota Kecamatan Pangean ke ibukota Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 31 km, Kecamatan Pangean mempunyai batas wilayah yaitu yang perbatasan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir, Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat.

Untuk lebih jelasnya berikut daftar tabel luas wilayah Setiap Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.1
Daftar Luas Wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi dan Jumlah Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH
1	Pasarbaru	6,6
2	Koto Pangean	3,80
3	Pauh Angit Hulu	6,75
4	Pauh Angit Hilir	6,75
5	Sukaping	11,80
6	Pulau Rengas	9,50
8	Rawang Binjai	6,10
9	Pulau Tengah	2,32
10	Pulau Kumpai	12,00
11	Pembatang	12,60
12	Tanah Bekali	12,20
13	Pulau Deras	7,40
14	Padang Kunyit	11,40
15	Padang Tanggung	11,00
16	Sako Pangean	6,6
17	Sungai Langsung	6,6
JUMLAH		
139,42		

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017

B. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pangean pada saat ini 17.538 jiwa dengan komposisi penduduk yang heterogen secara kultural yang terdiri dari masyarakat lokal, adapun jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Pangean selalu meningkat tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan Pangean bisa dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasarbaru	1.185	1.190	2.375
2	Koto Pangean	200	195	395
3	Pauh Angit Hulu	508	545	1.053
4	Pauh Angit Hilir	508	545	1.053
5	Sukaping	322	349	671
6	Pulau Rengas	304	355	659
7	Rawang Binjai	256	208	464
8	Pulau Tengah	272	279	551
9	Pulau Kumpai	584	610	1.194
10	Pembatang	512	540	1.061
11	Tanah Bekali	474	504	978
12	Pulau Deras	433	429	826
13	Padang Kunyit	345	393	350
14	Padang Tanggung	194	217	411
15	Sako Pangean	1.185	1.190	2.375
16	Sungai Langsung	1.185	1.190	2.375
17	Teluk Pauh	183	174	357
JUMLAH		8.661	5.343	17.538

Sumber Data: Kantor Camat Pangean 2017

C. Mata Pencarian

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani dan berkebun. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, karyawan industri, PNS, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Mata Pencarian

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	903	17,35 %
2	Perkebunan	1,134	21,7 %
3	Pedagang	447	8,5 %
4	Peternak	89	1,7 %
5	Karyawan Industri	430	8,2 %
6	Guru	219	4,2 %
7	PNS	305	6,0 %
9	TNI/POLRI	48	0,9 %
10	Wira Swasta	641	12,3 %
11	Buruh	210	4,0 %
12	Sopir	53	1,0 %
13	Penjahit	56	1,1 %
14	Nelayan	42	0,8 %
15	Pensiunan	51	1,0 %
16	Tukang	97	1,9 %
17	Lainnya	488	9,4 %
JUMLAH		5,216	100 %

Sumber : Data Kantor Camat Kecamatan Pangean 2017

D. Kesehatan

Sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi dan mekarnya Kecamatan Pangean dari Kecamatan induk Kecamatan Kuantan hilir telah tersedianya puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani masalah kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun pada awalnya hanya ada satu puskesmas dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk saat ini sudah banyak puskesmas pembantu yang ada di Kecamatan Pangean. Berikut tabel sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel IV.4
Tabel Sarana Kesehatan di Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Desa	Puskesmas	Puskesmasdes	Posyandu
1	Pasarbaru	1	2	4
2	Koto Pangean	0	0	1
3	Pauh Angit Hulu	0	0	1
4	Pauh Angit Hilir	0	0	1
5	Sukaping	0	1	1
6	Pulau Rengas	0	1	1
7	Rawang Binjai	0	1	1
8	Pulau Tengah	0	1	1
9	Pulau Kumpai	0	0	2
10	Pembatang	0	0	1
11	Tanah Bekali	0	0	1
12	Pulau Deras	0	0	2
13	Padang Kuyit	0	0	1
14	Padang Tanggung	0	0	1
15	Sako Pangean	0	1	2
16	Sungai Langsat	0	0	2
17	Teluk Pauh	0	0	1
JUMLAH		1	7	25

Sumber Data: Kantor Puskesmas Pangean 2017

E. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, pada umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang berupa gedung-gedung sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pangean

mulai dari tingkat TK hingga SLTA telah tersedia. Sarana dan prasarana tersebut dibangun oleh pemerintah, namun sebagian ada juga yang dikelola oleh pihak swasta yang ikutberpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pembangunan sarana pendidikan ini tidak hanya dengan beberapa kali saja, namun hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Panegan Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel IV.5
Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Desa dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	JENJANG PENDIDIKAN							
		TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
1	Pasarbaru	4	3	1	1	2	0	0	1
2	Koto Pangean	1	1	0	0	0	1	1	0
3	Pauh Angit Hulu	1	1	0	1	0	0	0	0
4	Pauh Angit Hilir	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Sukaping	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Pulau Rengas	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Rawang Binjai	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Pulau Tengah	1	1	0	0	0	0	0	0
9	Pulau Kumpai	2	1	0	1	0	0	0	0
10	Pembatang	1	1	0	0	1	0	0	0
11	Tanah Bekali	1	1	0	0	0	0	0	0
12	Pulau Deras	1	1	0	0	0	0	0	0
13	Padang Kunyit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Padang Tanggung	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Sako Pangean	1	1	0	1	0	0	0	0
16	Sungai Langsat	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Teluk Pauh	1	1	0	1	0	0	0	0
JUMLAH		20	17	1	5	3	1	1	1

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangean 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sosial dan Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuriliran kepercayaan. Mayoritas masyarakat Pangean adalah beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen adalah masyarakat pendatang yang bekerja di perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Pangean, pada umumnya mereka tinggal di perusahaan tempat mereka bekerja walaupun Islam agama yang mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama di Kecamatan Pangean. Kerukunan umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan Pancasila banyak jumlah sarana ibadah yang dibangun di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Pangean, namun sarana tersebut hanya didirikan untuk masyarakat yang mayoritas yaitu masyarakat Islam. Banyak masjid dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushallah yang dibangun di setiap Desa yang ada di Kecamatan Pangean, hal itu untuk mempermudah proses ibadah untuk menjalin silaturahmi antar sesama. Berikut jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6
Keadaan dan Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

NO	DESA	MASJID	MUSHOLA	GEREJA
1	Pasarbaru	9	28	0
2	Koto Pangean	1	2	0
3	Pauh Angit Hulu	2	3	0
4	Pauh Angit Hilir	1	4	0
5	Sukaping	1	5	0
6	Pulau Rengas	1	4	0
7	Rawang Binjai	1	3	0
8	Pulau Tengah	1	4	0
9	Pulau Kumpai	1	4	0
10	Pembatang	1	12	0
11	Tanah Bekali	1	6	0
12	Pulau Deras	1	3	0
13	Padang Kunyit	1	10	0
14	Padang Tanggung	1	3	0
15	Sako Pangean	2	4	
16	Sungai Langsat	1	3	0
17	Teluk Pauh	1	3	0
JUMLAH				

Sumber Data: Kantor Puskesmas Pangean 2017

G. Lembaga Pemerintahan

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala Desa yang semuanya bekerja sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah dipangkunya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang struktur organisasi Kecamatan Pangean.

Tabel IV.7
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Pangean

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Mahviyen Trikon Putra, SE	19710020200012 1 001	Camat
2	Usman, SP	19710020200012 1 001	Sekcam
3	MHD. Yusuf, SE	19790415 200501 1 013	Kasubak Umum
4	Fera Wati,S,sos	19811212 200501 1 013	Kasubak Program
5	Jonriawan, SE	19830810 200801 1 012	Bendahara
6	Teliur, Amd	13661230 198702 1 008	Kasih Pemerintahan
7	Murhalim	19631231 198603 1 143	Kasih PMD
8	Hendra Putra	19670101 98903 1 010	Kasih Trantib
9	Eddra Mandahris, S,sos	19800606 200012 1 002	Kasubak Keuangan

Sumber : Camat/KSK Pangean 2017

H. Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama yang bertujuan adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan diartikan dengan seni baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan.

Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni sosial dan budaya sosial dalam kamus bahasa indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sedangkan budaya diartikan dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang bersifat keindahan peradaban. Dalam kehidupan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi tentu memiliki beraneka ragam kehidupan sosial dan budaya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidup sudah mempunyai kebudayaan sendiri terutama yang berasal dari nenek moyang mereka yang dikenal dengan adat istiadat. Hal ini sangat berguna untuk mengatur kehidupan individu yang ada dalam kelompok masyarakat tersebut. Adat istiadat memang banyak macam dan ragamnya, oleh karena itu tidak salah adat istiadat adalah hal yang membedakan satu suku dengan suku yang lainnya. Adat istiadat diadakan dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik dalam hubungan sosial maupun individu. Dalam hal ini dijelaskan oleh Taufik Abdullah yang mengatakan tradisi atau adat istiadat biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi semua anggota masyarakat, dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pangean yang mempunyai bermacam suku dan budaya, pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama sementara budayabudaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional seperti pacu jalur, silat, saluang, rebab dan lain sebagainya. Adapun suku-suku yang ada di Kecamatan Pangean dapat dilihat sebagai berikut :

1. Suku Melayu
2. Minang
3. Jawa
4. Bugis
5. Batak

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan hubungan antar suku adat tersebut, masing-masing suku membentuk perkumpulan yang dipimpin

oleh ketua yang mengkoordinir anggotanya, tiap perkumpulan ini merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai kegiatan sosial bahkan kegiatan keagamaan, dari masing-masing membawa adat istiadat dari daerah dimana ia berasal sehingga dengan munculnya adat istiadat dari daerah luar tersebut semakin memperkaya adat dan budaya daerah di Kecamatan Pangean.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayaran

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari aspek angkutan diperairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.¹⁷ Pelayaran diselenggarakan tentu harus memberi manfaat kepada semua pihak, dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pelayaran menggunakan persaingan yang sehat, dan juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.¹⁸

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat diketahui bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan diperairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional
2. Membina jiwa kebahaarian;
3. Menjunjung kedaulatan negara;
4. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional
5. Menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional

¹⁷Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, (Bandung: 1983) h. 23

¹⁸Nur Yanto, *op.cit.* h. 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara
7. Meningkatkan ketahanan nasional.¹⁹

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka dunia pelayaran memerlukan regulasi yang mengatur mengenai usaha pelayaran karena Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatu harus diatur dalam Undang-undang. Maka untuk mengatur itu semua Pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai hukum positif, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut mengatur hal-hal yang didalamnya terdapat faktor-faktor penting transportasi di perairan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan yang maritim.²⁰

B. Pengangkutan

Menurut Abdul Kadir Muhammad pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan.²¹ Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau penumpang, atau membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan

¹⁹Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 3

²⁰Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 2004) hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditentukan. Suatu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.²²

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal dengan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman.²³

Pengangkutan penumpang didalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antar pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan penumpang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak perjanjian melahirkan hubungan hukum.²⁴

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.

²²Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003) h. 221

²³Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 154

²⁴Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009) h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pihak Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan

a. Pengangkut (Carrier)

Pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa Dalam perjanjian angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan.

b. Pengirim (Consigner, Shipper)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.

c. Penumpang (Passanger)

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan.

d. Penerima (Consignee)

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian Pengangkutan

Pengertian Perjanjian Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik dan/atau ketertiban umum”

3. Azas Hukum Pengangkutan

Masuk dalam 2 (dua) Sifat : 1. Azas Hukum yang bersifat publik, karena memiliki unsur-unsur : Manfaat, Usaha Bersama, Adil & Merata, Keseimbangan, Kepentingan Umum, Keterpaduan, Kesadaran Hukum, Percaya Diri dan Keselamatan Penumpang; 2. Azas Hukum yang bersifat PERDATA, karena memiliki unsur-unsur : Konsensus, Koordinatif, Campuran, Dibuktikan Dengan Dokumen dan Non Retensi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Hukum Pengangkutan

Digambarkan secara jelas tentang Rekonstruksi ketentuan Per-UU-an dan Perjanjian, tentang bagaimana para pihak itu seharusnya berbuat, sehingga tujuan pengangkutan dapat tercapai. Sedangkan dalam Praktek Hukum, menyatakan bahwa peristiwa dan perbuatan para pihak dalam Pengangkutan tersebut tujuan pengangkutan tidaklah selalu tercapai. Tidak tercapainya tujuan pengangkutan, dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Salah satu pihak melakukan “Wan Prestasi”
- b. Disebabkan sebuah keadaan memaksa (Force Majeur); tujuan pengangkutan : Mengangkut sesuatu (orang/barang) dari tempat asal ketempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna, baik bagi Penumpang (orang) maupun Barang yang diangkutnya.

5. Obyek Pengangkutan

Obyek Pengangkutan adalah segala Sarana & Prasarana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses pengangkutan. Jadi Obyek Hukum Pengangkutan, adalah Barang Muatan, Alat Pengangkutan dan Biaya Pengangkutan, yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, agar terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak secara benar, adil dan bermanfaat.

6. Hukum pengangkutan

Merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakan sub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perusahaan termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem hukum nasional.

7. Fungsi pengangkutan

Pada dasarnya adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Dalam hal ini pihak pengangkut berkewajiban mengangkut penumpang dengan selamat. Dalam Pasal 523 KUHD menyatakan bahwa: “Sipengangkut harus menanggung segala perbuatan dari mereka yang dipekerjakannya dan terhadap segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.²⁵

Di sini jelas, meningkatkan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.²⁶

8. Klasifikasi Pengangkutan

Di dalam pengangkutan ada beberapa ruang lingkup atau klasifikasi dalam berjalannya suatu pengangkutan yang memang juga

²⁵R. Subekti, R. Tijtosubidjo, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1997) h. 5

²⁶H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan aspek pendukung juga peraturan perundang undangan yang dapat di jalankan dalam pengangkutan tersebut klasifikasinya sebagai berikut:

a. Pengangkutan Darat

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Angkutan darat adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.²⁷

b. Pengangkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.²⁸

Sementara itu perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerja sama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama.²⁹

Berdasarkan uraian di atas pengangkutan udara adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian angkutan

²⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Zainal Asikin, *op.cit.*, h.155

²⁹ Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta: Ghalia, 1987), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengangkut penumpang dengan pesawat terbang dan dengan menerima suatu imbalan. Pengangkutan udara diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Angkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.³⁰

c. Pengangkutan Laut

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.³¹

a. Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

b. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu Angkutan Sungai Dan Danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda

³⁰ MN. Nasution, *Manajemen Transpotasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34

³¹ *Ibid*, h. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jenis angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASD dan Penyebrangan.³²

Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan pedalaman merupakan istilah lain dari Angkutan Sungai dan Danau (ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang tradisional. Sebelum menggunakan angkutan jalan dengan mengendarai hewan seperti kuda dan sapi, manusia telah memanfaatkan sungai untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Demikian juga di Indonesia, sungai merupakan wilayah favorit sehingga banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-kota besar yang berada di tepian sungai seperti Palembang.³³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, terutama pada Pasal 1, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.³⁴

³² Morlok E.K, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 66

³³ *Ibid*

³⁴ Khisty C Jotin, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angkutan Penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan istilah ferry transport.³⁵ Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis jenis angkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

Bagi usaha pengangkutan diwajibkan memiliki izin usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki NPWP
- 2) Memiliki akta pendirian perusahaan/akta pendirian koperasi
- 3) Memiliki keterangan domisili perusahaan
- 4) Memiliki surat izin tempat usaha
- 5) Memiliki pernyataan kesanggupan menyelenggarakan usahanya secara berkala baik itu dalam hal penyediaan maupun perawatan dari alat angkut tersebut, serta kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki alat angkut tersebut.³⁶

³⁵*Ibid*, h.200

³⁶*Ibid*, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum dan perseorangan. Antara lain:

a. Pengangkut

Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah ditetapkan.³⁷

b. Pengirim

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.

³⁷ Tamin Ofyarz, *Perencanaan dan Permodalan Transportasi*, (Bandung: ITB, 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penumpang

Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang ditetapkan.³⁸ Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.

d. Penerima

Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum dalam pengangkutan. Adapun kriteria penerima menurut perjanjian yaitu:³⁹

- 1) Perusahaan atau perorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang

³⁸*Ibid*, h.164

³⁹*Ibid*, h.165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan
- 3) Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan.

e. Ekspediter

Ekspediter berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Kriteria ekspediter menurut undang-undang yaitu:

- 1) Perusahaan perantara pencari pengangkut barang
- 2) Bertindak atas nama pengirim
- 3) Menerima provisi dari pengirim.

f. Agen perjalanan

Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencari penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Kriteria agen perjalanan menurut undang-undang yaitu:

- 1) Pihak dalam perjanjian keagenan perjalanan
- 2) Bertindak untuk dan atas nama pengangkut
- 3) Menerima provisi dari pengangkut
- 4) Menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat.

g. Pengusaha bongkar muat

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Perusahaan pergudangan

Perusahaan pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu muatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluaran-pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai.⁴⁰

Dalam transportasi masalah risiko (*risk*) sering terjadi baik yang menyangkut jiwa manusia maupun barang-barang muatan serta alat angkutnya. Risiko adalah ketidaktentuan yang bisa menyebabkan kerugian. Menurut CST Kansil risiko merupakan suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang, sehingga asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang akan mendapatkan ganti rugi.⁴¹ Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko.⁴²

Unsur ketidaktentuan dapat dibagi atas:

- a. Ketidaktentuan ekonomi, yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera konsumen terhadap permintaan jasa angkutan dikarenakan perubahan teknologi.
- b. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam, misal gempa bumi, badai dan topan.

⁴⁰*Ibid*, h.166

⁴¹Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012) h.190

⁴²Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam angkutan laut kapal bisa tenggelam dikarenakan badai dan topan.

- c. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia.⁴³

Selain daripada itu dikenal pula:

- 1) *Speculative risks* yaitu risiko bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi dan untung, misal seorang pengusaha angkutan bisa untung atau rugi dalam mengelola perusahaannya.
- 2) *Purs risks*, yaitu risiko murni yang selalu menyebabkan kerugian umpama pesawat udara menabrak gunung hingga hancur seluruhnya. Kerugian yang diderita ialah pesawat terbang dan jiwa manusia yang meninggal.⁴⁴
- 3) Pengaturan Tanggung Jawab Kapal

Dalam hal pengangkutan laut yang berkedudukan sebagai pengangkut adalah pemilik kapal, sedangkan nahkoda dan anak buah kapal berkedudukan sebagai buruh (pekerja) atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik kapal, sesuai dengan ketentuan Pasal 321 KUHD, nahkoda dan anak buah kapal ini hanya bertanggung jawab kepada pemilik kapal selaku majikannya.⁴⁵ Pasal 321 KUHD ini berbunyi sebagai berikut:

- a. Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetap atau sementara dari kapal itu di dalam perjalanannya dalam lingkungan kewenangannya.⁴⁶

⁴³ Abbas Salim, *op.cit* , h. 257

⁴⁴ *Ibid*, h.258

⁴⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajaawali Pers, 2005) h.184

⁴⁶ Chandrawidjaja, *Navigasi Perairan Daratan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimpakan pada pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena melaksanakan kegiatannya ada di kapal melakukan pekerjaan untuk kapal atau muatan.⁴⁷

Tanggung jawab bersangkutan dengan asuransi, yang di maksud dengan asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, premi. Pihak lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat.⁴⁸

Kalau ketentuan Pasal 321 KUHD di atas ditelaah lebih lanjut, maka tanggung jawab dari pengusaha kapal (pengangkut) adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha kapal (pengangkut) bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang oleh mereka dilakukan dalam lingkungan pekerjaan masing-masing.
- b. Pengusaha kapal/pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum orang-orang yang bekerja di atas kapal untuk keperluan kapal atau muatannya

⁴⁷ Warpani Suwardjoko, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, (Bandung: ITB, 1990), h.26

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia di Akses Tanggal 12 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat-syarat perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam lingkungan pekerjaan masing-masing.⁴⁹

9. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan

Dalam hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut⁵⁰, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*).

Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan didasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan Pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum. Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- 3) Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

⁴⁹*Ibid*, h. 185

⁵⁰K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) h. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)

Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, strict liability, absolute liability principle*)

Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang.⁵¹

Prinsip ini dirumuskan dalam kalimat pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai prinsip ini tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan

⁵¹*Ibid*, h.158

bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.⁵²

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993) h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PEN UTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang menurut peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1), Kematian dan luka yang dialami penumpang yang diangkut, Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, dan Kerugian pihak ketiga. Disimpulkan dari pengoperasian jasa angkutan kapal kompang pribadi di Desa Padang Kuyit belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Faktor Penghambat Jasa Angkutan Kapal Kompang di Desa Padang Kuyit disebabkan beberapa faktor : Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Padang Kuyit tentang peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran, Kelebihan Muatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya perlengkapan keselamatan Jasa Angkutan Kapal Kompang, Minimnya keuntungan dari Usaha Jasa Angkutan Kapal Kompang, Pemilik Jasa Kapal Kompang Milik Pribadi.

B. Saran

1. Bagi pemilik jasa angkutan kapal kompong agar bisa meningkatkan pelayanan serta sarana prasarana yang mendukung demi kelancaran penyeberangan jasa angkutan kapal kompong.
2. Sebaiknya peraturan desa untuk jasa angkutan kapal kompong di buat secara tertulis supaya masyarakat dan pemilik kompong lebih berhati-hati dan demi kenyamanan bersama'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas Salim. 2008. *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Abdul Kadir Muhammad. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung : Citra Aditya Nakti)
- Abdul Rachmad Budiono, 2009. *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks)
- Amiruddin Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Chandrawidjaja. 2001. *Navigasi Perairan Daratan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset) Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- H.M.N Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,)
- K. Martono. 2007. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Kamaluddin. 1987. *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta: Ghalia)
- Khisty C Jotin. 2005. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi*, (Jakarta: Erlangga)
- Marwati Djoened Poesponegoro. 1993. *Sejarah Nasional III*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- MN. Nasution. 2004. *Manajemen Transpotasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Morlok E.K. 2008. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transpotasi*, (Jakarta: Erlangga)
- Munawar. 2005. *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- R. Subekti, R. Tijtosubidio. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Roesdi Roesli. 1988. *Peranan Pertahanan Keamanan Dalam Strategi Pengembangan Kelautan di Indonesia Bagian Timur Serta Strategi Kelautan Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan)

Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press)

Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa)

Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta)

Tamin Ofyarz. 2000. *Perencanaan dan Permodalan Transportasi*, (Bandung: ITB)

Tommy H purwaka. 1993. *pelayaran antar pulau indonesia*.(jakarta : bumi aksara)

Tommy H. Purwaka. 1993. *Pela yaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, (Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara)

Warpani Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*, (Bandung: ITB)

Wirjono Projodikoro. 1983. *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*,(Bandung:ITB)

Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers)

Zaeni asyhadie. 2017. *hukum bisnis, prinsip dan pelaksanaannya di indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo persada)

Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Undang-undang

Peraturan menteri perhubungan Nomor 52 tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website :

http://id.m.wikipedia.org/wiki/angkutan_sungai di akses 05 agustus 2019

<https://www.hukum-hukum.com>, di akses 08 agustus 2020

<http://kamus.tokopedia.com/f/force-majeure/> di akses 12 desember 2020



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGANGKUTAN JASA KAPAL KOMPANG DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)” yang ditulis oleh :

Nama : Iim Juni Kaswanita
NIM : 11527200236
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH




Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH



Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag




Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 November 2019

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9114/2019

Jenis : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: IIM JUNI KASWANITA
NIM	: 11527200236
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9114/2019

Jenis : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IIM JUNI KASWANITA
NIM	: 11527200236
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27817
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9114/2019 Tanggal 12 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | IIM JUNI KASWANITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11527200236 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic Universitas



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPPTSPTK-PTSP/2019/396

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/27817 tanggal 14 NOVEMBER 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	IIM JUNI KASWANITA
NIM	:	11527200236
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan	:	FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Alamat	:	S1
Judul Penelitian	:	PEKANBARU
	:	"TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN STUDI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 28 November 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR CAMAT PANGEAN
Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp.
PANGEAN

03 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 503/PGN-TRB/2019/ 601
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau
Di -
Tempat

Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : IIM JUNI KASWANITA
NPM : 11527200236
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Study : Ilmu Hukum
Jenjang : S 1
Judul Penelitian : "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Kapal Kompang menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (studi Pengguna Jasa Angkutan Kapal Kompang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)"
Lokasi Penelitian : Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa yang bersangkutan :

1. Dalam Pelaksanaan kegiatan Riset tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Telah melakukan riset/prariset dan pengumpulan data ini selama 3 (tiga) bulan.
3. Hasil riset/prariset dan pengumpulan data telah dilaporkan kepada Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



CAMAT PANGEAN

MAHVIYEN TRIKON PUTRA, SE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP
 PENGGUNA JASA KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN** (Studi Pengguna Jasa Angkutan kapal
 Kompang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi), ditulis oleh saudara :

Nama : Im Juni Kaswanita

NIM : 11527200236

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 02 Oktober 2019

Narasumber : Muslim, S,Ag,SH,M.Hum


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Erni, S.Sos.,MM
 NIP. 19680226 199103 2 002


Muslim, S,Ag,SH,M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : IIM JUNI KASWANITA
NIM : 11527200236
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL KOMPANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Pengangkutan Jasa Angkutan Kapal Kompang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)

Pembimbing: Joni Alizon, SH, MH.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

StatIslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Lim juni kawanita lahir di pauh angit, kecamatan pangean kabupten kuantan singingi, riau. Penulis lahir pada tanggal 08 juni 1996 dan merupakan anak ke 2 dari 6 bersaudara, lahir dari pasangan karni esri dan asrida penulis mengawali sekolah di Sekolah dasar negeri 011 pauh angit dan lulus pada tahun 2009 kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama satu atap pauh angit dan lulus pada tahun 2012 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kesekolah menengah atas negeri 1 pangean dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau pada tahun 2015 dan penulis lulus pada fakultas syari'ah dan hukum dengan program ilmu hukum.

Pada bulan juni dan agustus 2017 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor pengadilan tinggi pekanbaru selanjutnya pada bulan juli sampai dengan agustus 2018 penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di desa pula rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi .

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah penulis melakukan penelitian di desa padang kunyit kecamatan pangean kabupten kuantan singingi dengan judul tanggung jawab penangkut terhadap pengguna jasa angkutan kapal kompiang menurut undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran (studi pengangkutan jasa angkutan kapal kompiang di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi) dan alhamdulillah di nyatakan lulus oleh tim sidang munakasah fakultas syari'ah dan hukum yang di laksanakan pada tanggal 10 desember 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.